



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 PATI

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 4 Pati Kode Pos 59112 Telepon (0295)-381211, 381212  
Faksimile 0295-381211 Surat Elektronik [sma2pati@sma2pati.sch.id](mailto:sma2pati@sma2pati.sch.id)  
Website : [www.sma2pati.sch.id](http://www.sma2pati.sch.id)



PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
SMA NEGERI 2 PATI  
TAHUN PELAJARAN 2021 / 2022

#### A. DAYA TAMPUNG

1. MIPA 8 kelas (8 x 36 siswa) = 288 siswa
2. IPS 4 kelas (4 x 36 siswa) = 144 siswa

#### B. JADWAL PPDB

1. Pendaftaran *online* : 21 Juni 2021 pukul 07.00 wib  
Penutupan : 24 Juni 2021 pukul 16.00 wib
2. Pengumuman : 28 Juni 2021 pukul 23.55 wib
3. Daftar Ulang : 28 Juni s.d 2 Juli 2021

#### C. JALUR PENDAFTARAN

1. Jalur Zonasi dengan kuota 55%
  - a. Zonasi Umum dengan kuota 45% meliputi kecamatan (Pati, Gabus, Margorejo, Gembong, Tlogowungu dan Wedarijaksa)
  - b. Zonasi Khusus dengan kuota 10% terbagi menjadi
    - a) Kecamatan Tlogowungu 5%
    - b) Kecamatan Wedarijaksa 5%
2. Jalur Afirmasi dengan kuota 20%
3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dengan kuota 5%
4. Jalur Prestasi dengan kuota 20%

#### D. BERKAS PENDAFTARAN

##### 1. Semua Jalur

1. Buku Rapor SMP/ sederajat
2. Surat Keterangan Nilai Rapor semester 1-V
3. Ijazah SMP/ sederajat
4. Akta Kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (duapuluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru dan belum menikah

##### 2. Jalur Zonasi

1. Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Piagam Prestasi/Penghargaan pada jenis kejuaraan (bagi yang memiliki)
3. EMIS (*Educational Management Islamic System*) yang dikeluarkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah bagi calon peserta didik dari pondok pesantren.

##### 3. Jalur Afirmasi

1. Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Piagam Prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya (bagi yang memiliki)
3. Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diterbitkan Kemendikbud
4. Calon Peserta Didik yang berasal dari Panti Asuhan didasarkan atas data pada Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah.
5. Data dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa bagi Calon peserta didik putera/puteri tenaga kesehatan dan pendukungnya yang menangani covid 19.

##### 4. Jalur Perpindahan Orang Tua

1. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya perpindahan antar Kabupaten/Kota.
2. Kartu Keluarga di luar wilayah zonasi
3. Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang menerangkan bahwa orang tua calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah tersebut terhitung sejak tanggal penugasan

##### 5. Jalur Prestasi

1. Kartu Keluarga yang masih berlaku
2. Piagam Prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag/Dinas Pendidikan Kabupaten.

## E. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengajuan akun
  - a. Calon Peserta Didik (CPD) mengakses situs publik PPDB dengan alamat <https://ppdb.jatengprov.go.id>.
  - b. CPD memasukan kata kunci berupa NISN, NIK, dan tanggal lahir
  - c. CPD melakukan unggah paksa pakta integritas.
  - d. CPD melakukan persetujuan pangajuan akun
  - e. CPD mencetak bukti pengajuan akun yang didalamnya tertera nomer peserta dan token
2. Aktivasi akun
  - a. CPD mengakses situs public PPDB, klik laman Aktifasi
  - b. CPD memasukan Nomer Peserta dan token, dan memasukan alamat email
  - c. CPD membuat kata kunci (password), yang akan digunakan untuk masuk/login ke situs PPDB.
3. Pendaftaran
  - a. CPD mengakses publik PPDB (<https://ppdb.jatengprov.go.id>)
  - b. CPD memasukan nomer peserta dan kata kunci (password) pada laman login
  - c. CPD yang sudah memenuhi syarat, mengakses laman pilih sekolah dan melakukan pemilihan sekolah yang dituju.
  - d. CPD yang telah melakukan pendaftaran daring, mencetak bukti pendaftaran yang didalamnya terdapat nomor pendaftaran  
Jurnal dan hasil seleksi dapat dilihat pada system aplikasi PPDB

## F. PILIHAN PENDAFTARAN

1. CPD dapat mendaftar pada 2 (dua) Satuan Pendidikan (satpel) yaitu 1 (satu) satpel di dalam wilayah zonasinya dan 1 (satu) satpel di luar wilayah zonasinya, dengan ketentuan:
  - a. CPD dapat mendaftar diri pada 1 (satu) satpel melalui jalur zonasi, dan 1 (satu) satpel di luar zonasi pada jalur prestasi atau afirmasi apabila memenuhi syarat.

- b. CPD yang mendaftar diri melalui jalur prestasi dalam zonasi, tidak dapat mendaftarkan diri melalui jalur zonasi, dan dapat mendaftarkan diri melalui jalur afirmasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi syarat.
  - c. CPD yang mendaftarkan diri melalui jalur afirmasi di dalam zonasi, tidak dapat mendaftarkan diri melalui jalur zonasi, dan dapat mendaftarkan diri melalui jalur prestasi di luar wilayah zonasi bila memenuhi syarat.
2. CPD dapat mengubah pilihan Satuan Pendidikan dan jalur pendaftaran selama masa pendafatarn, kecuali jalur Perpindahan Tugas Orang Tua.

## G. DAFTAR ULANG :

1. CPD yang diterima wajib daftar ulang, bagi yang tidak daftar ulang dianggap mengundurkan diri
2. Pada saat daftar ulan CPD membawa semua berkas/dokumen pendaftaran (asli dan foto copy) untuk doverifikasi Satuan Pendidikan

## H. KOMPONEN PENILAIAN JALUR PRESTASI

Komponen Penilaian yang menjadi dasar dalam penghitungan nilai akhir pada jalur prestasi berdasar penghitungan nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/ sederajat pada mata pelajaran yang ditentukan ditambah dengan bobot nilai prestasi perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.

1. Calon Peserta Didik dengan prestasi Juara I, II dan III Internasional dan Juara I tingkan Nasional dari kejuaraan yang diselenggarakan berjenjang diprioritaskan diterima langsung.
2. Bobot nilai prestasi berjenjang

NO	TINGKATAN EVENT	BOBOT NILAI		
		JUARA I	JUARA II	JUARA III
a.	Tingkat Internasional	Langsung diterima		
b.	Tingkat Nasional	Langsung diterima	5,00	4,00
c.	Tingkat Provinsi	3,00	2,75	2,50
d.	Tingkat Kab/Kota	2,25	2,00	1,75

3. Bobot nilai prestasi tidak berjenjang

NO	TINGKATAN EVENT	BOBOT NILAI		
		JUARA I	JUARA II	JUARA III
a.	Tingkat Internasional	3,00	2,75	2,50
b.	Tingkat Nasional	2,25	2,00	1,75
c.	Tingkat Provinsi	1,50	1,25	1,00
d.	Tingkat Kab/Kota	0,75	0,50	0,25

## I. PEMBOBOTAN NILAI RAPOR

Penentuan peminatan didarkan pada daya tampung, pilihan peminatan dan nilai rapor  
Bobot Nilai Rapor

No	MAPEL	BOBOT NILAI PEMINATAN		
		MAT DAN IPA	IPS	BAHASA DAN BUDAYA
1.	IPA	5	2	2
2.	Matematika	5	5	3
3.	Bahasa Inggris	3	4	5
4.	Bahasa Indonesia	2	4	5

## J. SANKSI

Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh satua pendidikan

## K. NARA HUBUNG

1. Nardi, S.Pd., M.Pd (HP. 082133926114)
2. Dra. Adi Prasetyarini, M.Pd. (HP. 08122575684)

## L. POSKO PENGADUAN TEKNIS

1. Puji Haryanto (HP. 0856417189230)
2. Jefricha Rony Pradani, S.Kom. (HP. 085640270729)

Pati, 20 Mei 2021  
Kepala SMA Negeri 2 Pati,



WIYARSO, S.Pd., M.M.  
Pembina Tk. 1  
NIP . 196908281998021004